



P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2013/PTA Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, Kabupaten Merangin, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. EDARTINA, S.H. 2. AGUS SALIM, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum "EDARTINA, S.H., & PARTNERS yang beralamat di Jalan Melur I, Nomor 56, R.T. 17/06, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 064/SK/ED/JSI /2013, bertanggal 05 Oktober 2013, dahulu Tergugat sekarang **Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dahulu Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari hal 6 Putusan No.xxxx/Pdt.G/2013/PTA Jb



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: XXX/Pdt.G/2013/PA Ktl. tanggal 02 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang mewilayahi Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dan Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupi-ah).

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal, bahwa Pembanding pada tanggal 8 Oktober 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: XXX/Pdt.G/2013/PA Ktl. tanggal 02 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1434 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Oktober 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori banding tanggal 08 Oktober 2013 dan kontra memori banding tanggal 21 Oktober 2013 yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang didalilkan dalam jawaban, duplik dan memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam petitum jawabannya pada angka 2 (dua) meminta agar Pengadilan Agama Kuala Tungkal, menolak gugatan Penggugat seluruhnya, sedang dalam petitum dupliknya meminta pula agar Pengadilan menolak replik Penggugat untuk seluruhnya, dan pula dalam posita dan petitum memori bandingnya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat mempertimbangkan kembali putusan Nomor: xxx/Pdt.G/2013/PA Ktl. atau setidaknya menolak gugatan Penggugat/Terbanding, dan atau dibatalkan demi hukum, sehingga dalam petitum angka 2 (dua) memori bandingnya tertulis "Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: xxx/Pdt.G/2013/PA Ktl.";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo berpendapat, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam memutuskan perkara ini sudah benar dan memenuhi

*Hal 3 dari hal 6 Putusan No.xxxx/Pdt.G/2013/PTA.Jb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat serta ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam memutus perkara ini, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa alasan-alasan baik yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding dalam gugatan, replik dan/atau kontra memorinya, maupun alasan-alasan yang didalilkan Tergugat/Pembanding dalam jawaban, duplik dan memori bandingnya, tidak sedikitpun ada alasan dan/atau keberatan untuk bercerai, dengan pertimbangan untuk kembali membina keutuhan rumah-tangganya demi masa depan keluarga dan anak-anaknya sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun yang ada hanya Tergugat/Pembanding mempermasalahkan bahwa Penggugat/Terbanding telah menikah lagi secara siri dengan laki-laki lain nama Napi, padahal Penggugat/Terbanding masih berstatus isteri Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa di samping itu sepanjang keberatan Tergugat/Pembanding yang didalilkan dalam memori banding sebagaimana disebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi juga menilai alasan-alasan Tergugat/Pembanding tersebut tidak cukup beralasan hukum, mengingat keberatan dimaksud tidak sedikit pun bertujuan membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan juga keberatan Tergugat/Pembanding tidak bermaksud untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berkesimpulan bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA Ktl. tanggal 02 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqad'ah 1434 H. sudah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor xxx/Pdt.G/2013 / PA Ktl. tanggal 02 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqad'ah 1434 H;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini di tingkat pertama sejumlah Rp.811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah), dan di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 5 dari hal 6 Putusan No.xxxx/Pdt.G/2013/PTA.Jb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1435 H. oleh kami **DR.H. Mulyadi, Z, S.H., M.Ag.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Baidhowi, HB, S.H.** dan **Drs. E. Mastur Turmudzi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **Henry Hanafi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

**DR. H. MULYADI, Z, S.H., M.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. BAIDHOWI, HB, S.H.**

**Drs. E. MASTUR TURMUDZI, S.H.**

Panitera Pengganti

**HENRY HANAFI, S.H.**

## Perincian biaya banding :

1. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
2. Biaya meterai Rp. 6.000,-
3. Biaya proses Rp. 139.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h    Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 7 dari hal 6 Putusan No.xxxx/Pdt.G/2013/PTA.Jb